



**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP
INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b, Pasal 5 ayat (3) huruf b, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/ atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau produk turunan kelapa sawit, tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit, dan/atau rantai pasok dalam Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
3. Industri Hilir Kelapa Sawit adalah industri yang menghasilkan produk turunan kelapa sawit.
4. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memproduksi produk turunan kelapa sawit.
5. Penilikan adalah pengulangan sistematik penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
6. Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LS ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.
11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit.

BAB II SERTIFIKASI ISPO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit wajib melakukan Sertifikasi ISPO.
- (2) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perindustrian sesuai dengan KBLI Industri Hilir Kelapa Sawit.
- (3) Daftar KBLI Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Prinsip dan Kriteria ISPO

Pasal 3

- (1) Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:
 - a. kepatuhan terhadap peraturan perundangan;
 - b. ketertelusuran; dan
 - c. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam kriteria ISPO.

Pasal 4

- (1) Kriteria ISPO untuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa aspek legalitas Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang terdiri atas:
 - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; dan

- b. perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perindustrian sesuai dengan KBLI Industri Hilir Kelapa Sawit.
- (2) Kriteria ISPO untuk ketertelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa penelusuran terhadap:
 - a. Sertifikat ISPO untuk kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku yang merupakan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit;
 - b. pemenuhan model ketertelusuran rantai pasok;
 - c. asal usul bahan baku;
 - d. komposisi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan untuk produk yang dihasilkan;
 - e. pemrosesan bahan baku menjadi produk hilir; dan
 - f. informasi sarana pengangkutan bahan baku dan produk.
- (3) Kriteria ISPO untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. aspek produk industri;
 - b. aspek lingkungan; dan
 - c. aspek efisiensi dan peningkatan kinerja.

Pasal 5

Ketentuan mengenai prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga LS ISPO

Pasal 6

- (1) Sertifikasi ISPO dilakukan oleh LS ISPO dengan ruang lingkup Industri Hilir Kelapa Sawit.
- (2) LS ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (3) LS ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menerbitkan, membekukan sementara, atau mencabut sertifikat ISPO;
 - c. melaksanakan Penilikan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan dan banding.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LS ISPO harus memiliki:
 - a. akun SIINAS; dan
 - b. laboratorium uji yang terakreditasi.

- (2) LS ISPO mengajukan permohonan kepemilikan akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara elektronik melalui laman SIINas.
- (3) Dalam hal LS ISPO belum memiliki laboratorium uji yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LS ISPO dapat bekerja sama dengan laboratorium uji yang terakreditasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (4) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS ISPO mengunggah dokumen:
 - a. perizinan berusaha dengan KBLI 71201 atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi LS ISPO yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. sertifikat akreditasi sebagai LS ISPO dengan ruang lingkup Industri Hilir Kelapa Sawit dari KAN;
 - d. bukti kepemilikan laboratorium uji oleh LS ISPO dan sertifikat akreditasi laboratorium uji dari KAN;
 - e. perjanjian kerja sama dengan laboratorium uji yang terakreditasi dari KAN, jika LS ISPO melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - f. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau LS ISPO yang menyatakan tidak akan melakukan kegiatan usaha jasa pelatihan, pendampingan, dan/atau konsultasi Sertifikasi ISPO pada ruang lingkup Industri Hilir Kelapa Sawit.
- (5) Ketentuan mengenai kepemilikan akun SIINas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi ISPO

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO secara elektronik melalui sistem informasi ISPO.
- (2) Pada laman sistem informasi ISPO, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih LS ISPO yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - c. mengunggah sertifikat ISPO untuk kegiatan usaha Perkebunan kelapa sawit atau sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku; dan
 - d. mengunggah dokumen:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Hilir Kelapa Sawit berdasarkan KBLI yang sesuai;

3. diagram alir proses produksi;
 4. daftar fasilitas produksi;
 5. daftar auditor internal ISPO;
 6. struktur organisasi;
 7. deskripsi proses bisnis perusahaan; dan
 8. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 atau pernyataan diri penerapan ISO 9001 dan/atau sertifikat sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 atau pernyataan diri penerapan ISO 22000.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang melakukan kegiatan produksi produk turunan kelapa sawit dan memiliki merek, harus mengunggah sertifikat merek yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ISPO dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Penilikan kedua.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit harus mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LS ISPO melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS ISPO menyatakan permohonan:
- a. lengkap dan sesuai; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pernyataan permohonan telah lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, LS ISPO membuat perjanjian Sertifikasi ISPO dengan pemohon.
- (2) Dalam hal perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati, LS ISPO mengunggah perjanjian Sertifikasi ISPO pada laman sistem informasi ISPO.
- (3) Dalam hal perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disepakati, permohonan Sertifikasi ISPO ditolak.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pernyataan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, LS ISPO meminta Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit untuk melengkapi dokumen dan/atau melakukan perbaikan.
- (2) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit melengkapi dokumen dan/atau melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari LS ISPO.
- (3) Apabila Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit tidak melengkapi dokumen dan/atau tidak melakukan perbaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Sertifikasi ISPO ditolak.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), LS ISPO melakukan Sertifikasi ISPO.
- (2) Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimulai dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perjanjian Sertifikasi ISPO diunggah ke dalam laman sistem informasi ISPO.
- (3) Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit tahap 1 (satu);
 - b. audit tahap 2 (dua); dan
 - c. pengambilan keputusan sertifikasi.

Pasal 14

- (1) Audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pemeriksaan terhadap dokumen:
 - a. tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;
 - b. gambar proses produksi dan aliran bahan baku yang diproses; dan
 - c. bukti yang menjelaskan keberadaan fasilitas produksi dan sarana pendukung.

- (2) Audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Berdasarkan pelaksanaan audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LS ISPO menyusun laporan hasil audit tahap 1 (satu).
- (4) Laporan hasil audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berisi pernyataan ketidaksesuaian atau kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal laporan hasil audit tahap 1 (satu) berupa pernyataan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LS ISPO menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil audit tahap 1 (satu).
- (7) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon harus melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari LS ISPO.
- (8) Dalam hal pemohon telah melakukan perbaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan dinyatakan telah sesuai, LS ISPO menerbitkan pernyataan kesesuaian terhadap dokumen dalam audit tahap 1 (satu).
- (9) Apabila pemohon tidak melakukan perbaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan Sertifikasi ISPO ditolak.

Pasal 15

- (1) LS ISPO menyampaikan pernyataan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (8) kepada pemohon secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Berdasarkan pernyataan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), audit tahap 2 (dua) harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pernyataan kesesuaian diunggah ke SIINas.
- (3) Audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian terhadap:
 - a. dokumen yang digunakan oleh pemohon;
 - b. penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. kompetensi karyawan dalam kegiatan Industri Hilir Kelapa Sawit.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat:
 - a. proses produksi; atau
 - b. simulasi proses produksi terhadap produk yang diajukan Sertifikasi ISPO.

- (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LS ISPO harus melakukan:
 - a. verifikasi ketertelusuran yang sesuai terhadap jumlah bahan berkelanjutan yang diterima, produk keluar, dan prosedur konversi yang diterapkan dalam unit produksi;
 - b. verifikasi fasilitas penyimpanan bahan atau produk bersertifikat ISPO; dan
 - c. penilaian upaya berkelanjutan pada rantai pasok industri.
- (6) Audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (7) Tata cara penilaian prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal terdapat alih daya kegiatan pada:

- a. proses produksi Industri Hilir Kelapa Sawit; atau
- b. pengemasan ulang produk Industri Hilir Kelapa sawit, LS ISPO dapat melakukan audit kepada pihak penerima pekerjaan alih daya yang tidak memiliki sertifikat ISPO.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pelaksanaan audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), LS ISPO menyusun laporan hasil audit tahap 2 (dua).
- (2) Laporan hasil audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan:
 - a. terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO; atau
 - b. tidak terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO.
- (3) LS ISPO menyampaikan laporan hasil audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan audit Sertifikasi ISPO dilakukan berdasarkan hari orang kerja.
- (2) Pelaksanaan audit Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) ton per tahun dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) hari orang kerja;
 - b. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi di atas 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) ton per tahun dilakukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari orang kerja; atau
 - c. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 (seratus ribu) ton per tahun dilakukan dalam waktu paling singkat 4 (empat) hari orang kerja.

- (3) Jumlah hari orang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk waktu tempuh perjalanan menuju lokasi audit.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, LS ISPO melakukan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO.
- (2) Pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian laporan hasil audit tahap 2 (dua).
- (3) Pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian sertifikat ISPO; atau
 - b. penolakan untuk pemberian sertifikat ISPO.
- (4) Berdasarkan keputusan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LS ISPO menerbitkan sertifikat ISPO dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO.
- (5) LS ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan:
 - a. pengunggahan sertifikat ISPO ke dalam SIINas; dan
 - b. penyampaian sertifikat ISPO kepada pemohon melalui laman sistem informasi ISPO.
- (6) Dalam hal pengambilan keputusan berupa penolakan untuk pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LS ISPO menyampaikan surat penolakan beserta alasannya kepada pemohon melalui SIINas.

**Bagian Kelima
Sertifikat ISPO**

Pasal 20

- (1) Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit;
 - b. alamat lokasi produksi disertai *geo location*;
 - c. informasi produk;
 - d. tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat ISPO;
 - e. model rantai pasok;
 - f. logo ISPO;
 - g. logo KAN dan nomor akreditasi LS ISPO;
 - h. tanda elektronik; dan
 - i. *quick response code* sebagai bukti bahwa simbol akreditasi KAN yang diterbitkan untuk klien LS ISPO telah dilakukan registrasi oleh KAN.
- (3) Dalam hal pemohon telah memiliki sertifikat merek pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO, sertifikat ISPO wajib dicantumkan merek pemohon.

- (4) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat tautan yang berisi informasi sertifikat ISPO.

Pasal 21

- (1) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO harus mencantumkan:
- logo ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f; dan
 - tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, dalam setiap kemasan produk.
- (2) Logo ISPO dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas produk bersertifikat ISPO.
- (3) Pencantuman logo ISPO dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sertifikat ISPO yang telah habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi ulang.
- (3) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.

Pasal 23

- (1) Perpanjangan sertifikat ISPO melalui sertifikasi ulang dilaksanakan dengan audit tahap 2 (dua).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan signifikan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, sertifikasi ulang dilaksanakan mulai dari audit tahap 1 (satu) sesuai dengan proses sertifikasi awal.
- (3) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- perubahan dokumen legalitas;
 - penambahan lini produksi; dan/atau
 - penambahan jenis produk turunan kelapa sawit.

Pasal 24

Ketentuan audit tahap 2 (dua) Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

**Bagian Keenam
Penilikan**

Pasal 25

- (1) LS ISPO yang menerbitkan sertifikat ISPO wajib melakukan Penilikan kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit.
- (2) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam periode siklus sertifikasi.
- (3) Penilikan pertama dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat ISPO.
- (4) Penilikan berikutnya dilakukan setiap tahun dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penilikan sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan pelaksanaan Penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LS ISPO menyusun laporan hasil Penilikan.
- (2) Laporan hasil Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan:
 - a. terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO; atau
 - b. tidak terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO.
- (3) Dalam hal laporan hasil Penilikan berisi pernyataan terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, LS ISPO memberikan keputusan hasil Penilikan untuk mempertahankan sertifikat ISPO.
- (4) Dalam hal laporan hasil Penilikan berisi pernyataan tidak terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, LS ISPO memberikan keputusan hasil Penilikan untuk mencabut sertifikat ISPO.
- (5) Terhadap keputusan hasil Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), LS ISPO:
 - a. mengunggah keputusan ke dalam sistem informasi ISPO; dan
 - b. menyampaikan keputusan kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit melalui SIINas.

**Bagian Ketujuh
Banding dan Keluhan**

Pasal 27

Dalam pelaksanaan Sertifikasi ISPO dapat dilakukan:

- a. banding; dan/atau
 - b. keluhan,
- kepada LS ISPO.

Pasal 28

- (1) Banding kepada LS ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diajukan oleh pemohon Sertifikasi ISPO.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
 - a. dokumen banding yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon banding atau kuasanya;
 - b. dokumen pendukung; dan
 - c. usulan cara penyelesaian permasalahan.

Pasal 29

- (1) Keluhan kepada LS ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diajukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pelaku usaha; atau
 - c. masyarakat.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa:
 - a. dokumen keluhan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mengajukan keluhan atau kuasanya;
 - b. dokumen pendukung; dan
 - c. usulan cara penyelesaian permasalahan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/atau keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, LS ISPO menetapkan prosedur penyelesaian banding dan/atau keluhan.
- (2) Penyelesaian banding dan/atau keluhan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal banding dan/atau keluhan diterima oleh LS ISPO.

Bagian Kedelapan
Audit Khusus

Pasal 31

- (1) Dalam melakukan Sertifikasi ISPO, LS ISPO dapat melakukan audit khusus.
- (2) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit yang dilakukan di luar jadwal audit reguler berdasarkan prosedur LS ISPO.
- (3) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. permintaan dari Menteri atau Direktur Jenderal; dan/atau
 - b. keluhan dari masyarakat.
- (4) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan:
 - a. dokumen; dan/atau
 - b. lapangan.

- (5) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
 - a. dokumen legalitas perusahaan; dan
 - b. manajemen perusahaan.
- (6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan kapasitas produksi pabrik dan ragam jenis produk;
 - b. perubahan fasilitas produksi, penyimpanan, dan/atau sarana alat ukur neraca massa;
 - c. perubahan alih daya;
 - d. perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Perusahaan Industri Hilir; dan/atau
 - e. penyelesaian keluhan dan/atau banding.

Bagian Kesembilan
Transfer Sertifikat ISPO

Pasal 32

- (1) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dapat melakukan transfer sertifikat ISPO dari LS ISPO kepada LS ISPO yang lain.
- (2) Transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian transfer sertifikat ISPO.
- (3) Transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdapat permohonan dari pemilik sertifikat ISPO;
 - b. akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN; atau
 - c. akreditasi LS ISPO telah berakhir.
- (4) Perjanjian transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pihak:
 - a. pemilik sertifikat ISPO;
 - b. LS ISPO penerbit sertifikat ISPO sebelumnya; dan
 - c. LS ISPO penerima sertifikat ISPO.
- (5) Transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian transfer sertifikat ISPO ditandatangani.

Pasal 33

- (1) Permohonan transfer dari pemilik sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dilaksanakan:
 - a. setelah perjanjian transfer ISPO yang telah ditandatangani;
 - b. setelah masa 1 (satu) siklus sertifikasi; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. permohonan dari pemilik sertifikat ISPO kepada LS ISPO yang akan menerima transfer sertifikat ISPO;
 - b. verifikasi oleh LS ISPO dalam bentuk tinjauan dokumen dan/atau lapangan;

- c. penerbitan sertifikat ISPO, jika hasil verifikasi sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO; dan
 - d. Penilikan terhadap sertifikat ISPO yang diterbitkan sesuai dengan periode Penilikan sebelumnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditembuskan kepada komite ISPO dan KAN.
- (4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat ketidaksesuaian, transfer sertifikat ISPO tidak dilanjutkan.

Pasal 34

LS ISPO yang menerima transfer sertifikat ISPO:

- a. mengunggah sertifikat ISPO yang telah diterbitkan ke dalam sistem informasi ISPO; dan
- b. melaporkan transfer sertifikat ISPO kepada komite ISPO dengan tembusan kepada KAN dan dilampirkan perjanjian transfer sertifikat ISPO.

Bagian Kesepuluh Pembiayaan

Pasal 35

Biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan Sertifikasi ISPO dibebankan kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang mengajukan permohonan.

Pasal 36

Biaya yang diperlukan dalam rangka transfer sertifikat ISPO dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk transfer sertifikat ISPO atas permohonan pemilik sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dibebankan kepada pemilik sertifikat ISPO; atau
- b. untuk transfer sertifikat ISPO karena pencabutan akreditasi LS ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dan berakhir masa akreditasi LS ISPO sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) huruf c, dibebankan kepada LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui:
- a. fasilitasi;
 - b. pelatihan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari atas:
- a. fasilitas fiskal, dan/atau
 - b. non-fiskal,

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.
 - (5) Pelatihan dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan perangkat daerah, lembaga pelatihan, lembaga konsultan, dan/atau lembaga pendampingan.
 - (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Lembaga pelatihan, lembaga konsultan, dan/atau lembaga pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara penetapan lembaga pelatihan, lembaga konsultan, dan/atau lembaga pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) LS ISPO dilarang memberikan jasa pelatihan, pendampingan, dan/atau konsultasi dalam kegiatan Sertifikasi ISPO.

Pasal 39

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi ISPO melalui Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. pegawai di lingkungan direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri kelapa sawit; dan
 - b. pegawai di lingkungan unit kerja inspektorat jenderal.
- (4) Tim pengawas dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 40

- (1) Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan sewaktu-waktu dilakukan apabila terdapat penugasan dari Menteri atau Direktur Jenderal.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara dari kegiatan usaha.
- (2) Menteri sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap.

Pasal 42

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran denda administratif.
- (3) Dalam hal belum terdapat peraturan perundang-undangan mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan usaha dapat langsung diberikan kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

- (4) Penghentian sementara dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung sejak tanggal keputusan penghentian sementara dari kegiatan usaha.
- (5) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan usaha dilarang untuk melakukan kegiatan produksi.

Pasal 45

- (1) LS ISPO yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh KAN berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46

- (1) Sertifikasi ISPO dilakukan melalui sistem informasi ISPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan integrasi data antara SIINas dengan sistem informasi ISPO, sistem informasi kementerian/lembaga, dan/atau sistem informasi pemerintah daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 47

- (1) Sertifikat ISPO yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.
- (2) Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang memiliki sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat ISPO berakhir.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Kewajiban Sertifikasi ISPO bagi Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2027.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
SERTIFIKASI KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN INDONESIA
TERHADAP INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT

DAFTAR KBLI PERUSAHAAN INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT

No.	KBLI	Jenis Industri	Keterangan
1	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	
2	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)	
3	10433	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	
4	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	
5	10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	
6	10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	
7	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	
8	10412	Industri Margarine	
9.	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	Khusus yang berbahan baku kelapa sawit
10.	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Khusus yang berbahan baku kelapa sawit

11.	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Khusus yang berbahan baku kelapa sawit
-----	-------	--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2025
 TENTANG
 SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
 INDONESIA TERHADAP INDUSTRI HILIR KELAPA
 SAWIT

TATA CARA PENILAIAN PRINSIP DAN KRITERIA ISPO

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
1	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan								
1.1	Aspek Legalitas								
1.1.1	Akta pendirian perusahaan atau perubahannya.	Memiliki akta pendirian dengan kegiatan usaha Industri Hilir Kelapa Sawit yang sesuai dengan produk industrinya.	1.Tersedia akta pendirian perusahaan atau perubahannya. 2.Kesesuaian nama perusahaan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit.	√		√			Memenuhi: Jika dokumen akta pendirian perusahaan atau perubahannya tercantum nama perusahaan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit. Tidak Memenuhi: akta pendirian perusahaan atau perubahannya tercantum nama perusahaan dan

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit.
1.1.2	Perizinan berusaha berbasis risiko di bidang Industri Hilir Kelapa Sawit.	Memiliki perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Hilir Kelapa Sawit dengan nomor KBLI yang sesuai dengan produk industrinya.	1.Tersedia nomor perizinan berusaha berbasis risiko di bidang Industri Hilir Kelapa Sawit.	√		√			Memenuhi: Jika perizinan berusaha berbasis risiko di bidang Industri Hilir Kelapa Sawit dan lingkup kegiatan usaha Industri Hilir Kelapa Sawit sesuai dengan produk industrinya. Tidak Memenuhi: Jika dokumen perizinan berusaha berbasis risiko di bidang Industri Hilir Kelapa Sawit dan lingkup kegiatan usaha Industri Hilir Kelapa Sawit sesuai dengan produk industrinya.
		Memiliki NPWP yang sesuai dengan lokasi Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit berada.	1.Tersedia nomor NPWP yang sesuai objek wajib pajak.	√		√			Memenuhi: Jika dokumen NPWP tercantum alamat sesuai dengan lokasi Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit berada.
			2.Kesesuaian alamat yang tercantum pada NPWP dengan alamat lokasi Perusahaan	√		√			

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			Industri Hilir Kelapa Sawit.						Tidak Memenuhi: Jika dokumen NPWP tercantum alamat yang tidak sesuai dengan lokasi Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit berada.
			Memiliki sertifikat Merek atau Tanda Daftar Merek dengan kelas merek yang sesuai dengan produk industrinya (bagi Industri Hilir Kelapa Sawit yang relevan).	1. Tersedia sertifikat merek atau tanda daftar merek. 2. Kesesuaian pemilik sertifikat merek dengan nama Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit atau nama pemilik Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit.	√ √	√ √			Memenuhi: Jika dokumen sertifikat merek atau tanda daftar merek tercantum nama Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit atau nama pemilik Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit. Dalam hal tercantum nama perusahaan lain atau nama perorangan lain dalam Sertifikat merek, maka harus terdapat bukti pencatatan lisensi antara pemilik sertifikat merek dengan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit. Tidak Memenuhi: Jika dokumen sertifikat merek atau tanda daftar merek tidak tercantum

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									nama Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit atau nama pemilik Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit, serta tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan lisensi antara pemilik sertifikat merek dengan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit.
			3. Kesesuaian kelas merek dengan produk dari Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit.	√		√			Memenuhi: Jika dokumen sertifikat merek atau tanda daftar merek tercantum kelas merek yang sesuai dengan produk dari Perusahaan Industri. Tidak Memenuhi: Jika dokumen sertifikat merek atau tanda daftar merek tercantum kelas merek yang tidak sesuai dengan produk dari Perusahaan Industri.
2	Ketertelusuran								
2.1.a	Sertifikat ISPO untuk kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit								
2.1.a.1	Sertifikat ISPO untuk kegiatan Usaha	Memiliki sertifikat ISPO untuk kegiatan	Tersedia sertifikat ISPO untuk kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa	√		√	√		Memenuhi: Jika perusahaan dapat menunjukkan sertifikat

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
Perkebunan Kelapa Sawit	Usaha Perkebunan Kelapa Sawit		Sawit yang masih aktif/ berlaku						ISPO untuk kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang masih berlaku dan aktif, diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO yang terakreditasi oleh KAN. Nama dan alamat yang tercantum pada sertifikat harus sesuai dan konsisten dengan data perusahaan industri yang diaudit. Selain itu, perusahaan harus memiliki dokumen pendukung yang jelas dan valid yang membuktikan keterkaitan langsung antara Perusahaan Industri dengan kegiatan Usaha Perkebunan yang bersangkutan, seperti kontrak kerja sama, laporan integrasi, atau dokumen pengelolaan lainnya. Ruang lingkup sertifikat ISPO harus mencakup kegiatan
			Sertifikat ISPO diterbitkan oleh LS ISPO yang terakreditasi KAN	√		√	√		
			Kesesuaian nama dan alamat Perusahaan Industri pada sertifikat ISPO	√		√	√		
			Tersedianya dokumen pendukung yang membuktikan integrasi Perusahaan Industri dengan Usaha Perkebunan	√		√	√		
			Ruang lingkup sertifikat ISPO memuat kegiatan Usaha Perkebunan yang sesuai dengan aktivitas Perusahaan Industri	√		√	√		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									Usaha Perkebunan yang relevan dengan aktivitas produksi perusahaan, memastikan bahwa sertifikat tersebut memang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Tidak memenuhi: Jika perusahaan tidak dapat menunjukkan sertifikat ISPO yang masih aktif dan valid, sertifikat tidak diterbitkan oleh LS ISPO terakreditasi KAN, terdapat ketidaksesuaian nama dan alamat perusahaan pada sertifikat, tidak ada dokumen pendukung yang membuktikan integrasi usaha, atau ruang lingkup sertifikat ISPO tidak sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Industri. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap persyaratan

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.1.b	Sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku yang merupakan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit								
2.1.b.1	Sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku yang merupakan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit	Memiliki sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku yang merupakan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit	Tersedia sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku yang merupakan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang masih aktif/ berlaku	√		√			Memenuhi: Jika perusahaan industri dapat menunjukkan sertifikat ISPO yang masih aktif dan berlaku dari setiap pemasok bahan baku yang merupakan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit. Sertifikat tersebut harus diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO (LS ISPO) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Nama dan alamat yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan daftar pemasok bahan baku perusahaan. Selain itu, perusahaan harus memiliki dokumen
			Sertifikat ISPO diterbitkan oleh LS ISPO yang terakreditasi KAN	√		√			
			Kesesuaian nama dan alamat pemasok pada Sertifikat ISPO dengan daftar pemasok bahan baku	√		√	√		
			Tersedianya dokumen perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemasok yang mencantumkan kewajiban kepemilikan sertifikat ISPO	√		√	√		
			Tersedianya bukti verifikasi atau pengecekan berkala	√		√	√		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			terhadap status keaktifan sertifikat ISPO milik pemasok						<p>perjanjian atau kontrak yang secara tegas mencantumkan kewajiban pemasok untuk memiliki sertifikat ISPO. Perusahaan juga harus memiliki bukti verifikasi atau pengecekan berkala terhadap status keaktifan sertifikat ISPO dari pemasok, baik dalam catatan internal, maupun dokumentasi sistem lainnya yang mendukung ketelusuran dan validitas.</p> <p>Tidak memenuhi: Jika perusahaan tidak dapat menunjukkan sertifikat ISPO yang masih berlaku dari pemasok bahan baku yang merupakan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit, sertifikat diterbitkan oleh LS ISPO yang tidak terakreditasi KAN, terdapat</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									ketidaksesuaian nama dan alamat pemasok dalam sertifikat, tidak terdapat kontrak yang mensyaratkan kepemilikan ISPO, atau tidak ada bukti bahwa perusahaan melakukan verifikasi secara berkala terhadap keabsahan sertifikat pemasok. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam sistem kendali mutu pasokan dan tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan ISPO.
2.2	Pemenuhan model ketertelusuran rantai pasok								
2.2.1	Penggunaan bahan baku bersertifikat ISPO dan bahan baku tanpa sertifikat ISPO untuk model rantai pasok Keseimbangan Massa	Penggunaan bahan baku bersertifikat ISPO dan bahan baku tanpa sertifikat ISPO untuk model rantai pasok keseimbangan massa	Memenuhi besaran persentase model rantai pasok keseimbangan massa paling sedikit 20% (dua puluh persen)	√		√	√	√	Keseimbangan massa adalah model ketertelusuran yang memungkinkan tercampurnya komoditas kelapa sawit yang bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat (non-sertifikat) pada besaran persentase tertentu di sepanjang rantai pasok proses produksi.

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.2.2	Penggunaan bahan baku bersertifikat ISPO untuk model rantai pasok segregasi	Penggunaan bahan baku bersertifikat ISPO untuk model rantai pasok segregasi	Memenuhi besaran persentase model rantai pasok segregasi sebesar 100% (seratus persen)	√		√	√	√	Segregasi adalah model rantai pasok yang tidak memungkinkan tercampurnya komoditas kelapa sawit yang bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat (non-sertifikat) menghasilkan produk hilir kelapa sawit di setiap tahap rantai pasokan.
2.3	Asal usul bahan baku								
2.3.1	Daftar bahan baku, bahan tambahan dan/atau bahan penolong berbasis produk turunan kelapa sawit	Memiliki daftar bahan baku, bahan tambahan dan/atau bahan penolong berbasis produk turunan kelapa sawit	Tersedianya daftar bahan baku, bahan tambahan dan/atau bahan penolong berbasis produk turunan kelapa sawit	√		√	√	√	Memenuhi: Jika perusahaan memiliki daftar bahan baku, bahan tambahan dan/atau bahan dan penolong berbasis produk turunan kelapa sawit yang terdokumentasi dengan baik. Daftar tersebut harus sesuai dan konsisten dengan data produksi produk hilir sehingga dapat dipastikan bahwa bahan baku yang tercantum memang digunakan dalam
			Kesesuaian daftar bahan baku dengan data produksi produk hilir	√		√	√	√	

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									proses produksi. Keselarasan antara daftar bahan baku dan data produksi ini menunjukkan pengendalian yang baik terhadap bahan baku yang digunakan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses produksi. Tidak memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki daftar bahan baku, bahan tambahan dan/atau bahan penolong yang terdokumentasi atau apabila daftar tersebut tidak sesuai atau tidak dapat diverifikasi dengan data produksi produk hilir. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan lemahnya pengendalian terhadap penggunaan bahan baku dan berpotensi mengganggu kualitas serta

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.3.2	Daftar pemasok bahan baku berbasis produk turunan kelapa sawit	Memiliki daftar pemasok bahan baku berbasis produk turunan kelapa sawit	Tersedianya daftar pemasok bahan baku berbasis produk turunan kelapa sawit	√		√			Memenuhi: Jika perusahaan memiliki daftar pemasok bahan baku berbasis produk turunan kelapa sawit yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diperlihatkan kepada auditor. Daftar pemasok tersebut harus sesuai dan konsisten dengan data pembelian aktual perusahaan, sehingga dapat dipastikan bahwa pemasok yang tercantum memang aktif memasok bahan baku. Selain itu, perusahaan wajib memiliki bukti evaluasi pemasok, berupa laporan atau hasil evaluasi pemasok yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pemasok memenuhi persyaratan mutu dan
			Kesesuaian daftar pemasok berbasis produk turunan kelapa sawit dengan data pembelian	√		√	√		
			Tersedianya evaluasi pemasok bahan baku (laporan atau laporan evaluasi)	√		√	√		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									keberlanjutan sesuai standar ISPO. Tidak memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki daftar pemasok yang terdokumentasi, daftar pemasok tidak sesuai atau tidak dapat diverifikasi dengan data pembelian, atau tidak terdapat bukti evaluasi pemasok yang memadai. Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian terhadap pemasok bahan baku turunan kelapa sawit dan berpotensi mengganggu keberlanjutan serta kualitas rantai pasok.
2.3.3	Prosedur terkait kontrol pembelian bahan baku.	Memiliki prosedur terkait kontrol pembelian bahan baku.	Tersedianya prosedur terkait kontrol pembelian bahan baku.	√		√	√		Memenuhi: Jika perusahaan memiliki prosedur tertulis yang mengatur kontrol pembelian bahan baku, termasuk tata cara pemilihan dan pembelian bahan baku
			Tersedianya persyaratan kepemilikan sertifikat ISPO untuk pemasok bahan baku yang berupa turunan kelapa sawit.	√		√	√		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			Tersedianya persyaratan <i>certificate of analysis</i> (CoA) bahan baku yang berupa turunan kelapa sawit	√		√	√		sesuai standar mutu dan keberlanjutan. Prosedur tersebut harus mencakup persyaratan agar pemasok bahan baku turunan kelapa sawit memiliki sertifikat ISPO yang berlaku sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Selain itu, perusahaan juga mewajibkan pemasok menyediakan Certificate of Analysis (CoA) untuk setiap batch bahan baku yang diterima guna memastikan mutu bahan baku sesuai spesifikasi. Lebih jauh, perusahaan harus menerapkan mekanisme evaluasi dan seleksi pemasok secara berkala berdasarkan kriteria kepatuhan ISPO dan kualitas bahan baku untuk menjaga kualitas
			Tersedianya mekanisme evaluasi dan seleksi pemasok secara berkala						

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									dan keberlanjutan rantai pasok. Tidak memenuhi: Jika tidak terdapat prosedur tertulis terkait kontrol pembelian bahan baku, tidak ada persyaratan kepemilikan Sertifikat ISPO bagi pemasok bahan baku turunan kelapa sawit, tidak mewajibkan penyediaan Certificate of Analysis, atau tidak melaksanakan evaluasi dan seleksi pemasok secara berkala. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan lemahnya kontrol terhadap kualitas dan keberlanjutan bahan baku yang dibeli.
2.3.4	Prosedur terkait penyimpanan bahan baku.	Memiliki prosedur terkait penyimpanan bahan baku	Tersedianya prosedur terkait penyimpanan bahan baku	√		√	√		Memenuhi: Jika perusahaan memiliki prosedur tertulis yang mengatur tata cara penyimpanan bahan baku, termasuk persyaratan teknis seperti kondisi
			Tersedianya bukti pelaksanaan pemantauan penyimpanan kondisi dalam	√		√	√	√	

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			kegiatan preservasi bahan baku						temperatur dan kelembapan. Selain itu, perusahaan juga melaksanakan pemantauan terhadap kondisi penyimpanan bahan baku secara rutin, dengan bukti pelaksanaan yang dapat ditunjukkan melalui catatan atau formulir pemeriksaan. Bukti tersebut harus menggambarkan bahwa pemantauan dilakukan sesuai dengan prosedur dan bertujuan menjaga mutu bahan baku selama masa penyimpanan (preservasi). Tidak memenuhi: jika tidak terdapat prosedur tertulis terkait penyimpanan bahan baku atau jika prosedur tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyimpanan yang baik. Ketidaksesuaian juga terjadi apabila

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									perusahaan tidak melaksanakan pemantauan kondisi penyimpanan secara rutin atau tidak memiliki bukti pelaksanaan yang dapat diverifikasi, seperti ketiadaan catatan atau rekaman pemantauan.
2.3.5	Prosedur pemeriksaan kualitas bahan baku	Memiliki prosedur pemeriksaan kualitas bahan baku	Tersedianya prosedur pemeriksaan kualitas bahan baku	√		√	√		Memenuhi: Jika perusahaan memiliki prosedur tertulis (SOP) pemeriksaan kualitas bahan baku yang mencakup metode pengujian, parameter mutu, frekuensi pemeriksaan, serta tanggung jawab pelaksana. Selain itu, perusahaan juga menunjukkan bukti pelaksanaan pemeriksaan secara rutin melalui dokumen pendukung seperti form inspeksi, hasil uji mutu, atau log penerimaan bahan baku. Bahan baku yang berasal dari
			Tersedianya bukti pelaksanaan pemeriksaan kualitas bahan baku	√		√	√	√	
			Tersedianya rekaman tindak lanjut terhadap bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi (jika ada)	√		√	√	√	

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									turunan kelapa sawit wajib disertai dengan dokumen Certificate of Analysis (CoA) dari pemasok sebagai bentuk jaminan mutu. Jika ditemukan bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi, harus tersedia catatan tindak lanjut atau pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan dalam prosedur. Tidak memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki prosedur tertulis pemeriksaan kualitas bahan baku, tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai yang dipersyaratkan, atau tidak memiliki bukti pelaksanaan. Ketidaksesuaian juga terjadi apabila bahan baku tidak dilengkapi dengan CoA, atau tidak terdapat bukti bahwa bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.3.6	Prosedur penanganan bahan baku yang tidak sesuai	Memiliki prosedur penanganan bahan baku yang tidak sesuai	Tersedianya prosedur penanganan bahan baku yang tidak sesuai	√		√	√		telah ditindaklanjuti atau dikelola dengan semestinya.
			Tersedianya bukti pelaksanaan prosedur, termasuk catatan identifikasi, pemisahan, terhadap bahan baku yang tidak sesuai.	√		√	√	√	<p>Memenuhi: Jika tersedia dokumen prosedur penanganan bahan baku yang tidak sesuai, dan terdapat bukti pelaksanaan yang menunjukkan penerapan prosedur tersebut, seperti catatan identifikasi, pemisahan, atau karantina terhadap bahan baku yang tidak sesuai.</p> <p>Tidak Memenuhi: Jika tidak tersedia prosedur penanganan bahan baku yang tidak sesuai, atau tidak ditemukan bukti pelaksanaan prosedur, termasuk tidak adanya catatan identifikasi, pemisahan, atau pengendalian bahan baku yang dinyatakan tidak sesuai.</p>

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.4	Komposisi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan untuk produk yang dihasilkan								
2.4.1	Komposisi penggunaan bahan baku bersertifikat ISPO dan bahan baku tanpa sertifikat ISPO untuk model rantai pasok keseimbangan massa	Memiliki komposisi penggunaan bahan baku bersertifikat ISPO dan bahan baku tanpa sertifikat ISPO untuk model rantai pasok keseimbangan massa	Tersedianya komposisi penggunaan bahan baku bersertifikat ISPO dan bahan baku tanpa sertifikat ISPO untuk model rantai pasok keseimbangan massa	√		√	√		<p>Memenuhi: Jika perusahaan memiliki dokumen yang memuat komposisi penggunaan bahan baku bersertifikat ISPO dan non-ISPO dalam model rantai pasok keseimbangan massa, dilengkapi dengan metode atau perhitungan keseimbangan massa yang terdokumentasi, serta tersedia catatan penggunaan aktual bahan baku ISPO dan non-ISPO secara periodik.</p> <p>Tidak Memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki dokumen komposisi atau metode perhitungan keseimbangan massa, atau tidak tersedia catatan penggunaan aktual bahan baku ISPO dan non-ISPO yang</p>
			Tersedianya metode atau perhitungan keseimbangan massa yang terdokumentasi	√		√	√		
			Tersedianya catatan penggunaan aktual bahan baku ISPO dan non-ISPO secara periodik.	√		√	√		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.4.2	Prosedur penerimaan bahan baku bersertifikat ISPO untuk model rantai pasok segregasi	Memiliki prosedur penerimaan bahan baku bersertifikat ISPO untuk model rantai pasok segregasi	Tersedianya prosedur penerimaan bahan baku bersertifikat ISPO untuk model rantai pasok segregasi.	√		√	√	√	menunjukkan implementasi model keseimbangan massa.
			Tersedianya bukti pelaksanaan pemisahan bahan baku dalam proses penerimaan, penyimpanan, dan pencampuran	√		√	√	√	Memenuhi: Jika perusahaan memiliki dokumen prosedur yang menjelaskan mekanisme model rantai pasok segregasi, disertai bukti pelaksanaan seperti catatan atau dokumentasi saat penerimaan, penyimpanan, dan pencampuran bahan baku. Selain itu, tersedia sistem pelabelan atau pencatatan yang terdokumentasi dengan jelas untuk membedakan bahan baku ISPO dan non-ISPO.
			Tersedianya mekanisme pencatatan atau pelabelan bahan baku ISPO dan non-ISPO secara jelas dan terdokumentasi	√		√	√	√	Tidak Memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki prosedur yang terdokumentasi atau tidak tersedia bukti

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									pelaksanaan pemisahan bahan baku ISPO dan non-ISPO. Atau jika tidak terdapat sistem pencatatan atau pelabelan yang memadai untuk menunjukkan keterpisahan bahan baku secara konsisten.
2.4.3	Prosedur pelacakan dan pengendalian kuantitatif bahan bersertifikat dalam rantai pasok	Memiliki prosedur pelacakan bahan bersertifikat yang mencakup pengendalian kuantitas bahan baku dan produk hilir	Tersedianya Dokumen prosedur pelacakan bahan bersertifikat yang mencakup aspek kuantitatif.	√		√	√		Memenuhi: Prosedur pelacakan bahan bersertifikat terdokumentasi lengkap dan mencakup pengendalian kuantitas bahan baku serta produk hilir. Bukti penerimaan, produksi, pengeluaran, dan rekonsiliasi data tersedia dan sesuai, serta tidak ditemukan ketidaksesuaian yang tidak ditindaklanjuti. Tidak Memenuhi: Prosedur pelacakan bahan bersertifikat tidak lengkap atau tidak terdokumentasi. Bukti catatan penerimaan,
			Bukti catatan penerimaan bahan baku bersertifikat (log penerimaan, laporan pembelian).	√		√	√		
			Bukti catatan produksi dan pengeluaran produk hilir terkait bahan bersertifikat.	√		√	√		
			Bukti rekonsiliasi data antara penerimaan bahan baku dan pengeluaran produk hilir (laporan rekonsiliasi)	√		√	√		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									produksi, pengeluaran, atau rekonsiliasi data tidak tersedia, tidak lengkap, atau ditemukan ketidaksesuaian yang tidak diperbaiki.
2.4.4	Surat keterangan yang jelas dan valid mengenai asal usul bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan sesuai komposisi bahan pada produk yang dihasilkan.	Memiliki surat keterangan yang jelas dan valid mengenai asal usul bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan sesuai komposisi bahan pada produk yang dihasilkan.	Tersedianya surat keterangan yang jelas dan valid mengenai asal usul bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan sesuai komposisi bahan pada produk yang dihasilkan.	√		√	√		Memenuhi: Jika perusahaan memiliki surat keterangan resmi yang menjelaskan asal usul komposisi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam produk. Surat keterangan tersebut mencantumkan data lengkap yang dapat diverifikasi, seperti nama bahan, jumlah atau persentase penggunaan, dan sumber pemasok.
			Surat keterangan tersebut mencantumkan data yang dapat diverifikasi, seperti nama bahan, jumlah atau persentase penggunaan, dan sumber pemasok.	√		√	√		Dokumen ini harus ditandatangani oleh pihak berwenang dengan informasi kontak yang jelas, serta diperbarui secara berkala dan konsisten
			Surat keterangan tersebut diperbarui secara berkala sesuai dengan siklus produksi atau pembelian.	√		√	√		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									sesuai siklus produksi atau pembelian. Selain itu, isi surat keterangan harus sesuai dengan data produksi dan pembelian yang tercatat di perusahaan.
									Tidak Memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki surat keterangan resmi terkait asal usul bahan baku dan/atau bahan penolong, atau surat keterangan tersebut tidak mencantumkan data yang cukup untuk diverifikasi. Surat tidak ditandatangani oleh pihak berwenang, tidak memiliki informasi kontak yang jelas, tidak diperbarui secara rutin, atau isi surat tidak sesuai dengan data produksi dan pembelian perusahaan.
2.5	Pemrosesan bahan baku menjadi produk hilir								
2.5.1	Diagram alir proses produksi.	Memiliki diagram alir proses produksi yang mendokumentasikan	Tersedianya dokumen diagram alir proses	√		√	√		Memenuhi: Jika perusahaan memiliki dokumen

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
		seluruh tahapan produksi dari bahan baku hingga produk akhir.	produksi yang lengkap dan mudah dipahami.						diagram alir proses produksi yang lengkap dan mudah dipahami, mencakup seluruh tahapan produksi dari bahan baku hingga produk akhir. Diagram alir juga harus memuat titik pengendalian kritis dan langkah pengendalian kualitas yang relevan.
		Diagram alir mencakup titik pengendalian kritis dan langkah pengendalian kualitas (jika relevan).	Diagram alir mencantumkan titik kontrol kualitas dan langkah pengendalian yang jelas.	√		√	√		
		Diagram alir diperbarui secara berkala sesuai perubahan proses produksi.	Bukti revisi dokumen diagram alir dengan tanggal dan nomor revisi yang terbaru.	√		√	√		diagram alir proses produksi yang lengkap dan mudah dipahami, mencakup seluruh tahapan produksi dari bahan baku hingga produk akhir. Diagram alir juga harus memuat titik pengendalian kritis dan langkah pengendalian kualitas yang relevan. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan proses produksi, dengan bukti revisi yang jelas (tanggal dan nomor revisi). Tidak Memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki dokumen diagram alir proses produksi atau dokumen yang ada tidak lengkap, tidak mencakup tahapan penting, titik pengendalian kualitas, atau tidak ada bukti pembaruan dokumen

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.5.2	Daftar fasilitas produksi.	Memiliki daftar fasilitas produksi yang lengkap dan terperinci.	Tersedianya dokumen daftar fasilitas produksi yang mencakup semua unit produksi.	√		√	√	√	sesuai perubahan proses produksi. Memenuhi: Jika perusahaan memiliki dokumen daftar fasilitas produksi yang lengkap dan mencakup semua unit produksi yang digunakan. Dokumen tersebut diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan atau penambahan fasilitas, dengan bukti revisi yang jelas (tanggal dan nomor revisi terbaru). Tidak Memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki dokumen daftar fasilitas produksi, dokumen tidak lengkap, atau dokumen tidak diperbarui sesuai perubahan atau penambahan fasilitas produksi.
			Bukti revisi dokumen daftar fasilitas dengan tanggal dan nomor revisi terbaru (jika ada perubahan atau penambahan fasilitas).	√		√	√		
2.5.3	Prosedur produksi bahan baku menjadi	Memiliki prosedur produksi bahan baku menjadi	Tersedianya dokumen prosedur produksi yang lengkap dan jelas terkait	√		√	√	√	Memenuhi: Jika tersedia dokumen prosedur produksi

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
	produk hilir (konversi)	produk hilir (konversi)	konversi bahan baku menjadi produk hilir.						<p>bahan baku menjadi produk hilir yang lengkap dan terbaru, serta terdapat bukti pelaksanaan prosedur tersebut dalam kegiatan produksi sehari-hari, seperti Laporan atau catatan produksi.</p> <p>Tidak Memenuhi: Jika dokumen prosedur produksi tidak tersedia, tidak lengkap, atau tidak terbaru, dan/atau tidak terdapat bukti pelaksanaan prosedur dalam kegiatan produksi.</p>
			Bukti pelaksanaan prosedur, seperti laporan atau catatan produksi	√		√	√	√	
2.5.4	Prosedur Pengendalian Mutu Produksi dari Bahan Baku ke Produk Akhir	Memiliki Prosedur Pengendalian Mutu Produksi dari Bahan Baku ke Produk Akhir	Tersedianya Prosedur Pengendalian Mutu Produksi dari Bahan Baku ke Produk Akhir	√		√	√	√	<p>Memenuhi: Jika dokumen prosedur pengendalian mutu produksi dari bahan baku ke produk akhir tersedia, lengkap, dan terbaru, serta terdapat bukti pelaksanaan prosedur tersebut secara konsisten, seperti laporan atau catatan pemeriksaan atau pengujian.</p>
			Bukti pelaksanaan pengendalian mutu, seperti laporan atau catatan pemeriksaan atau pengujian.	√		√	√	√	

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									Tidak Memenuhi: Jika dokumen prosedur tidak tersedia, tidak lengkap, atau tidak terbaru, dan/atau tidak ada bukti pelaksanaan prosedur pengendalian mutu dalam proses produksi.
2.5.5	Prosedur penanganan produk tidak sesuai	Memiliki prosedur penanganan produk tidak sesuai	Tersedianya Dokumen prosedur penanganan produk tidak sesuai yang lengkap dan terbaru	√		√	√	√	Memenuhi Jika tersedia dokumen prosedur penanganan produk tidak sesuai yang lengkap dan terbaru, serta terdapat bukti pelaksanaan prosedur tersebut, termasuk catatan identifikasi, pemisahan, dan tindakan korektif terhadap bahan baku atau produk yang tidak sesuai.
			Bukti pelaksanaan prosedur, termasuk catatan identifikasi, pemisahan, dan tindakan korektif terhadap bahan baku atau produk yang tidak sesuai.	√		√	√	√	Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia dokumen prosedur penanganan produk tidak sesuai, atau jika tersedia namun tidak lengkap atau tidak terbaru, dan/atau tidak

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.5.6	Prosedur penyimpanan produk hilir.	Memiliki prosedur penyimpanan produk hilir.	Tersedianya dokumen prosedur penyimpanan produk hilir yang terdokumentasi dan terkini.	√		√	√	√	terdapat bukti pelaksanaan prosedur, termasuk catatan identifikasi, pemisahan, dan tindakan korektif terhadap bahan baku atau produk yang tidak sesuai.
			Tersedianya bukti pelaksanaan prosedur penyimpanan produk hilir (misalnya catatan temperatur, kelembaban, atau log penyimpanan lainnya jika relevan).	√		√	√	√	Memenuhi: Tersedia dokumen prosedur penyimpanan produk hilir yang lengkap, terdokumentasi dengan baik, dan merupakan versi terbaru yang telah disosialisasikan serta diterapkan di lapangan. Tidak Memenuhi: Tidak tersedia dokumen prosedur penyimpanan produk hilir, atau dokumen yang ada tidak lengkap, tidak terdokumentasi secara resmi, sudah kadaluarsa, atau tidak diterapkan secara konsisten.
		Kondisi penyimpanan	Tersedianya data atau rekaman pemantauan	√		√	√	√	Memenuhi: Tersedia bukti

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			produk hilir sesuai dengan standar mutu dan keamanan.	kondisi penyimpanan yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan mutu dan keamanan produk.					pelaksanaan pemantauan kondisi penyimpanan produk hilir yang menunjukkan bahwa produk disimpan sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang berlaku, termasuk catatan temperatur, kelembapan. Tidak Memenuhi: Tidak tersedia bukti pemantauan kondisi penyimpanan atau kondisi penyimpanan produk tidak memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.
				Tersedianya catatan penanganan jika terdapat penyimpangan kondisi penyimpanan produk hilir.	√		√	√	
2.5.7	Kompetensi karyawan yang terlibat dalam kegiatan industri hilir kelapa sawit.	Karyawan yang terlibat memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.	Tersedianya dokumen kualifikasi dan deskripsi pekerjaan karyawan yang relevan.	√		√	√		Memenuhi: Tersedia dokumen kualifikasi dan deskripsi pekerjaan yang jelas, serta karyawan yang terlibat memiliki kualifikasi sesuai dengan deskripsi pekerjaan tersebut. Tidak Memenuhi: Dokumen kualifikasi dan deskripsi pekerjaan

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									tidak tersedia atau karyawan tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka.
				✓		✓	✓		Memenuhi: Terdapat dokumen rencana pelatihan yang terstruktur dan bukti pelaksanaan pelatihan yang relevan dengan kegiatan Industri Hilir Kelapa Sawit. Tidak Memenuhi: Tidak ada dokumen program pelatihan atau pelatihan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi pekerjaan.
			Memiliki hasil evaluasi berkala terhadap kompetensi karyawan.	✓		✓	✓		Memenuhi: Tersedia bukti hasil evaluasi kompetensi secara berkala dan adanya tindak lanjut yang dilakukan, seperti pelatihan ulang atau pengembangan kompetensi. Tidak Memenuhi: Tidak ada bukti evaluasi

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.5.8	Ilustrasi pembubuhan logo ISPO bagi Industri Hilir Kelapa Sawit.	Memiliki ilustrasi atau panduan pembubuhan logo ISPO pada produk atau kemasan industri hilir kelapa sawit.	Tersedianya dokumen ilustrasi atau panduan resmi pembubuhan logo ISPO yang diterapkan di perusahaan.	√		√	√	√	kompetensi berkala atau tidak ada tindakan perbaikan/tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
			Bukti penerapan pembubuhan logo ISPO sesuai ilustrasi pada produk atau kemasan (misal: foto produk, contoh kemasan).	√		√	√	√	Memenuhi: Jika tersedia ilustrasi pembubuhan logo ISPO yang jelas dan lengkap, sesuai dengan pedoman resmi ISPO, termasuk tata letak, ukuran, dan warna logo yang digunakan pada produk Industri Hilir Kelapa Sawit.
			Adanya prosedur atau instruksi kerja terkait tata cara penggunaan logo ISPO yang sesuai ketentuan.	√		√	√	√	Tidak Memenuhi: Jika ilustrasi pembubuhan logo ISPO tidak tersedia, tidak sesuai dengan pedoman resmi ISPO, atau terdapat ketidaksesuaian dalam tata letak, ukuran, dan warna logo yang digunakan pada produk Industri Hilir Kelapa Sawit.
2.6	Informasi sarana pengangkutan bahan baku dan produk								
2.6.1	Prosedur terkait pengangkutan	Memiliki prosedur terkait	Tersedianya dokumen prosedur pengangkutan	√		√	√		Memenuhi: Jika tersedia dokumen

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			atau distribusi bahan baku.	atau distribusi bahan baku yang lengkap dan terbaru.					prosedur pengangkutan atau distribusi bahan baku yang lengkap dan terbaru, serta terdapat bukti pelaksanaan prosedur berupa catatan pengiriman, tanda terima, dan laporan inspeksi kendaraan. Selain itu, prosedur tersebut harus mencakup mekanisme pengendalian mutu dan keamanan selama proses pengangkutan untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan bahan baku. Tidak Memenuhi: Jika dokumen prosedur pengangkutan atau distribusi bahan baku tidak tersedia, tidak lengkap, atau tidak terbaru, atau jika tidak ditemukan bukti pelaksanaan prosedur yang memadai. Selain itu, apabila tidak terdapat mekanisme pengendalian mutu dan
			Bukti pelaksanaan prosedur pengangkutan atau distribusi bahan baku, seperti catatan pengiriman, tanda terima, dan laporan inspeksi kendaraan.	√		√	√	√	
			Tersedianya mekanisme pengendalian mutu dan keamanan selama pengangkutan atau distribusi bahan baku, termasuk pengamanan dari kontaminasi atau kerusakan.	√		√	√		

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
2.6.2	Prosedur pengangkutan atau distribusi produk hilir.	Memiliki prosedur pengangkutan atau distribusi produk hilir yang terdokumentasi dan diterapkan	Dokumen prosedur pengangkutan atau distribusi produk hilir yang lengkap dan terbaru.	√		√	√		keamanan selama pengangkutan yang jelas dan diterapkan.
			Bukti pelaksanaan prosedur berupa catatan pengiriman, tanda terima produk, dan laporan inspeksi kendaraan pengangkut produk.	√		√	√	√	Memenuhi: Jika tersedia dokumen prosedur pengangkutan atau distribusi produk hilir yang lengkap dan terbaru, serta terdapat bukti pelaksanaan prosedur berupa catatan pengiriman, tanda terima produk, dan laporan inspeksi kendaraan pengangkut produk. Prosedur juga harus mencakup pengendalian mutu dan keamanan produk selama proses pengangkutan atau distribusi.
			Prosedur mencakup pengendalian mutu dan keamanan produk selama proses pengangkutan atau distribusi.	√		√	√		Tidak memenuhi: Jika dokumen prosedur pengangkutan atau distribusi produk hilir tidak tersedia, tidak lengkap, atau tidak terbaru, serta tidak ditemukan bukti pelaksanaan prosedur

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									yang memadai. Selain itu, jika prosedur tidak mencakup pengendalian mutu dan keamanan produk selama pengangkutan atau distribusi.
3.	Peningkatan usaha secara berkelanjutan								
3.1	Aspek produk industri								
3.1.1.	Laporan Hasil Uji mutu produk turunan sawit sesuai Permenperin Nomor 32 Tahun 2024	Memiliki dan menyampaikan laporan hasil uji mutu produk turunan kelapa sawit yang sesuai dengan persyaratan Permenperin Nomor 32 Tahun 2024.	Tersedianya Dokumen laporan hasil uji mutu produk turunan kelapa sawit yang sesuai dengan persyaratan Permenperin Nomor 32 Tahun 2024.	√		√	√		Memenuhi: Jika perusahaan memiliki laporan hasil uji mutu produk turunan kelapa sawit yang sesuai dengan Permenperin Nomor 32 Tahun 2024, diterbitkan oleh laboratorium independen yang terakreditasi KAN untuk SNI ISO/IEC 17025 yang masih berlaku, serta data dalam laporan sesuai dengan spesifikasi produk yang diproduksi dan dipasarkan. Tidak memenuhi: Jika perusahaan tidak
			Laporan hasil uji diterbitkan oleh laboratorium uji independen yang memiliki akreditasi KAN untuk SNI ISO/IEC 17025	√		√	√		
			Kesesuaian data pada laporan hasil uji dengan produk turunan kelapa sawit yang diproduksi atau dipasarkan oleh perusahaan.	√		√	√	√	

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									memiliki laporan hasil uji mutu yang sesuai ketentuan, atau laporan yang ada diterbitkan oleh laboratorium yang tidak terakreditasi atau akreditasinya sudah tidak berlaku, atau data dalam laporan tidak sesuai dengan produk yang diproduksi dan dipasarkan.
3.1.2	Peningkatan efisiensi proses produksi untuk mendukung usaha berkelanjutan.	Memiliki sistem pemantauan dan pengukuran efisiensi proses produksi yang terus dilakukan secara rutin.	Tersedianya prosedur atau dokumen terkait pengukuran efisiensi produksi (misalnya penggunaan bahan baku, energi, dan waktu).	√		√	√		Memenuhi: Jika perusahaan memiliki prosedur terdokumentasi yang mengatur pemantauan dan pengukuran efisiensi proses produksi secara rutin, termasuk penggunaan bahan baku, energi, dan waktu produksi. Bukti pemantauan yang dilakukan secara berkala tersedia, seperti laporan monitoring dan data terkait. Selain itu, terdapat bukti nyata tindakan perbaikan atau inovasi yang
			Bukti pelaksanaan pemantauan efisiensi produksi secara berkala (laporan monitoring, data penggunaan energi, bahan baku, waktu produksi).	√		√	√	√	
			Bukti adanya tindakan perbaikan atau inovasi yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan untuk	√		√	√	√	

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
			meningkatkan efisiensi produksi.						diimplementasikan berdasarkan hasil pemantauan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Tidak memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki prosedur terdokumentasi untuk pemantauan efisiensi produksi, atau pemantauan yang dilakukan tidak rutin dan tidak terdokumentasi dengan baik. Tidak terdapat bukti pelaksanaan pemantauan maupun bukti tindakan perbaikan atau inovasi yang diambil berdasarkan hasil pemantauan untuk meningkatkan efisiensi produksi.
3.2	Aspek lingkungan								
3.2.1	Kepatuhan terhadap Peraturan Lingkungan	Memiliki dokumen perizinan lingkungan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Tersedianya Salinan dokumen izin lingkungan yang masih berlaku (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).	√		√	√		Memenuhi: Jika perusahaan dapat menunjukkan dokumen izin lingkungan yang sah dan masih berlaku

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
	Hidup Berlaku. yang perundang-undangan.								(seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL), serta memiliki catatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dokumen tersebut. Selain itu, terdapat bukti penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan kepada instansi berwenang sesuai dengan frekuensi dan ketentuan pelaporan yang diwajibkan. Tidak memenuhi: Jika perusahaan tidak memiliki izin lingkungan yang sesuai atau berlaku, atau tidak melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana mestinya. Termasuk apabila tidak tersedia laporan berkala dan tidak ada
			Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan (seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL).	Bukti berupa dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (misalnya: logbook, catatan kegiatan pengelolaan limbah, laporan pemeriksaan internal).	√		√	√	
			Memiliki laporan pemantauan lingkungan secara berkala dan bukti penyampaian kepada instansi yang berwenang.	Bukti penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan kepada instansi terkait lingkungan hidup	√		√	√	

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									bukti bahwa laporan tersebut telah disampaikan ke instansi terkait.
3.3	Aspek efisiensi dan peningkatan kinerja								
3.3.1	Pemanfaatan sistem digitalisasi dan/atau sistem informasi dalam proses Industri Hilir Kelapa Sawit.		Menggunakan sistem digitalisasi atau sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses produksi, pelacakan, pengelolaan data, dan pelaporan dalam kegiatan Industri Hilir Kelapa Sawit.	Tersedianya dokumentasi sistem digitalisasi atau sistem informasi yang digunakan (seperti SOP penggunaan, diagram sistem, atau kebijakan teknologi informasi).	√		√	√	Memenuhi: Jika tersedia dokumentasi sistem digitalisasi atau sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan Industri Hilir Kelapa Sawit, termasuk dokumen pendukung seperti SOP, diagram sistem, atau kebijakan internal. Terdapat bukti penerapan sistem tersebut dalam proses operasional sehari-hari, seperti pelacakan bahan baku, pengelolaan data produksi, atau pelaporan. Selain itu, terdapat bukti bahwa sistem tersebut dipelihara secara berkala, seperti laporan audit internal, dokumentasi pelatihan pengguna, atau
				Bukti penggunaan sistem digital/informasi dalam kegiatan operasional (contoh: sistem pelacakan bahan baku dan produk, e-logbook, ERP, digital monitoring produksi, aplikasi manajemen mutu, dsb.).	√		√	√	
				Bukti pemeliharaan dan pembaruan sistem digitalisasi (misalnya audit sistem, pelatihan pengguna, pembaruan perangkat lunak).	√		√	√	

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Parameter	Bobot verifikasi		Metode Verifikasi			Norma penilaian
				Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	
									pembaruan perangkat lunak. Tidak memenuhi: Jika tidak tersedia dokumentasi sistem digitalisasi atau sistem informasi, atau sistem tidak digunakan secara nyata dalam kegiatan operasional. Bukti penggunaan sistem tidak dapat ditunjukkan, atau tidak ada catatan pemeliharaan dan pembaruan sistem. Sistem informasi yang ada hanya bersifat formalitas tanpa penerapan yang jelas dalam proses industri.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA